



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **SAMARUDIN Als UDIN Bin DARMADI**  
Tempat lahir : Arung Parak  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 November 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tebing Dayak, RT. 013 RW. 004 Desa Pipit  
Teja Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **JUHADI ALS SENON BIN JASMANI**  
Tempat lahir : Arung Parak  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mungguk Datar RT. 004 RW. 002 Desa Arung  
Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

#### Terdakwa III

Nama lengkap : **RUSDI ALS DOMBA BIN KITANG**  
Tempat lahir : Arung Parak  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mungguk Datar RT. 004 RW. 002 Desa Arung  
Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG BIN KITANG**

Tempat lahir : Arung Parak

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Oktober 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Mungguk Datar RT. 004 RW. 002 Desa Arung  
Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMARUDIN Als UDIN Bin DARMADI, Terdakwa II JUHADI ALS SENON BIN JASMANI, Terdakwa III RUSDI ALS DOMBA BIN KITANG, Terdakwa IV ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG BIN KITANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 214 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) rangkap Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Paloh nomor : Sprin/261/IV/HUK/.6.6./2023 Tanggal 19 April 2023 tentang nama, pangkat dan jabatan yang melaksanakan tugas pengamanan dan monitoring kegiatan hiburan rakyat yang dihibur oleh Musik Band di Pantai Bunda Marsha Dusun Setia Desa Kalimantan Kec Paloh Kab Sambas;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan bertuliskan DECADES 3.4.7;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Wrangler.Dikembalikan kepada saksi RIZKI MULIA PERMANA BIN MUNIR.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI ALS

SENON Bin JASMANI, RUSDI ALS DOMBA Bin KITANG, ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI ALS SENON Bin JASMANI, RUSDI ALS DOMBA Bin KITANG, ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK menonton musik band local yang beralamat di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dengan kondisi di bawah pengaruh alkohol. Selanjutnya musik band local tersebut dilakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Paloh Nomor : Sprin/261/IV/HUK/6.6 /2023 tanggal 19 April 2023 dengan petugas pengamanan yakni : BRIPKA GUSMAWAN, BRIPKA HARIONO, BRIPKA HARIS SUGIANTO, BRIPKA NOVIANDI, PENGITU IVAN AGUSTA, S.I.P, AIPDA JUARDI, BRIPTU RIZKI MULIA PERMANA, S.H;

Bahwa pada saat menikmati hiburan band local tersebut Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI memiting kepala seseorang yang bernama saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR kearah kepala serta wajah, yang selanjutnya Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang selanjutnya Terdakwa RUSDI ALS DOMBA Bin KITANG memiting dengan sekuat tenaga bagian leher, yang diikuti oleh Terdakwa JUHADI ALS SENON Bin JASMANI menarik rambut sekuat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tenaga hingga sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya pada saat saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR terjatuh ke tanah Terdakwa ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG menginjak-injak wajah, kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR;

Bahwa saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR tidak melakukan perlawanan, hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, Saksi JUHADI Als SENON Bin JASMANI, Saksi RUSDI Als DOMBA Bin KITANG, dan saksi ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK tersebut saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR mengalami luka-luka;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 045.2/001/Ver-Phc/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Paloh dan ditanda tangani oleh dr. Helixyap dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar keunguan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah;
- 0,5 cm kearah batang hidung dari mata kiri tampak luka memar keunguan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 0,2 cm ke bawah dari kelopak mata kiri bawah tampak luka memar keunguan dengan ukuran 0,3 x 0,1 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan luka di wajah sebelah kiri akibat dari kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI Als SENON Bin JASMANI, RUSDI Als DOMBA Bin KITANG, ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI Als SENON Bin JASMANI, RUSDI Als DOMBA Bin KITANG, ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK menononton musik band local yang beralamat di di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dengan kondisi di bawah pengaruh alcohol. Selanjutnya musik band local tersebut di lakukan pengaman berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Paloh Nomor : Sprin/261/IV/HUK/6.6 /2023 tanggal 19 April 2023 dengan petugas pengamanan yakni : BRIPKA GUSMAWAN, BRIPKA HARIONO, BRIPKA HARIS SUGIANTO, BRIPKA NOVIANDI, PENGITU IVAN AGUSTA, S.I.P, AIPDA JUARDI, BRIPTU RIZKI MULIA PERMANA, S.H;

Bahwa pada saat menikmati hiburan band local tersebut Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI memiting kepala seseorang yang bernama saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR kearah kepala serta wajah, yang selanjutnya Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang selanjutnya Terdakwa RUSDI Als DOMBA Bin KITANG memiting dengan sekuat tenaga bagian leher, yang diikuti oleh Terdakwa JUHADI Als SENON Bin JASMANI menarik rambut sekuat tenaga hingga sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya pada saat saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR terjatuh ke tanah Terdakwa ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG menginjak-injak wajah, kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR;

Bahwa saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR tidak melakukan perlawanan, hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, Saksi JUHADI Als SENON Bin JASMANI, Saksi RUSDI Als DOMBA Bin KITANG, dan saksi ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK tersebut saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR mengalami luka-luka;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 045.2/001/Ver-Phc/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Paloh dan ditanda tangani oleh dr. Helixyap dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar keunguan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah;
- 0,5 cm kearah batang hidung dari mata kiri tampak luka memar keunguan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 0,2 cm ke bawah dari kelopak mata kiri bawah tampak luka memar keunguan dengan ukuran 0,3 x 0,1 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan luka di wajah sebelah kiri akibat dari kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI ALS SENON Bin JASMANI, RUSDI ALS DOMBA Bin KITANG, ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, JUHADI ALS SENON Bin JASMANI, RUSDI ALS DOMBA Bin KITANG, ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK menonton musik band local yang beralamat di di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, dengan kondisi di bawah pengaruh alcohol. Selanjutnya musik band local tersebut di lakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Paloh Nomor :  
Sprin/261/IV/HUK/6.6 /2023 tanggal 19 April 2023 dengan petugas pengamanan  
yakni : BRIPKA GUSMAWAN, BRIPKA HARIONO, BRIPKA HARIS SUGIANTO,  
BRIPKA NOVIANDI, PENGTU IVAN AGUSTA, S.I.P, AIPDA JUARDI, BRIPTU  
RIZKI MULIA PERMANA, S.H;

Bahwa pada saat menikmati hiburan band local tersebut Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI memiting kepala seseorang yang bernama saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR kearah kepala serta wajah, yang selanjutnya Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang selanjutnya Terdakwa RUSDI Als DOMBA Bin KITANG memiting dengan sekuat tenaga bagian leher, yang diikuti oleh Terdakwa JUHADI Als SENON Bin JASMANI menarik rambut sekuat tenaga hingga sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya pada saat saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR terjatuh ke tanah Terdakwa ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG menginjak-injak wajah, kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR;

Bahwa saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR tidak melakukan perlawanan, hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI, Saksi JUHADI Als SENON Bin JASMANI, Saksi RUSDI Als DOMBA Bin KITANG, dan saksi ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG bersama-sama dengan Anak Saksi FERDI ALS BAKPAU BIN LAMPEK tersebut saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR mengalami luka-luka;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 045.2/001/Ver-Phc/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Paloh dan ditanda tangani oleh dr. Helixyap dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar keunguan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah;
- 0,5 cm kearah batang hidung dari mata kiri tampak luka memar keunguan dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
- 0,2 cm ke bawah dari kelopak mata kiri bawah tampak luka memar keunguan dengan ukuran 0,3 x 0,1 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan luka di wajah sebelah kiri akibat dari kekerasan benda tumpul.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak bersama dengan saksi SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan saksi ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG yang melakukan pemukulan terhadap saya pada saat saya sedang bertugas sebagai petugas keamanan dari Polsek Paloh untuk melakukan pengamanan dan monitoring acara hiburan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi acara hiburan di Pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sejak pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan 6 (enam) orang petugas kepolisian Polsek Paloh dan 1 (satu) orang petugas dari TNI-AD dan 5 (lima) orang pihak keamanan Desa Kalimantan melakukan pengamanan acara hiburan yang berlangsung di pantai Cinlok Bunda Marsha, lalu sekira pukul 16.00 Wib musik berhenti dan terdengar penyanyi dari atas panggung meminta pihak keamanan untuk melerai perkelahian yang terjadi di depan panggung. Saat saksi bersama dengan beberapa orang rekan saksi berjalan menuju depan panggung, saksi menegur dengan cara menepuk pundak saksi SAMARUDIN yang saat itu sedang mengibar-ngibarkan bendera komunitasnya yang diikatkan di sebatang pelepah kelapa karena saksi khawatir pelepah tersebut akan mengenai pengunjung yang lain, namun saksi SAMARUDIN tidak terima dengan teguran saksi tersebut dan mendorong saksi dengan siku tangan kirinya yang mengenai ulu hati saksi dan selanjutnya saksi SAMARUDIN ditarik oleh petugas dari TNI-AD, namun saat saksi kembali berjalan ke depan untuk melerai keributan yang terjadi di depan panggung saat saksi melewati saksi SAMARUDIN dan menjelaskan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang sedang bertugas mengamankan acara hiburan, saksi SAMARUDIN tiba-tiba

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiting dengan sekuat tenaga leher saksi dengan tangan kanan saksi sambil menyeret saksi beberapa langkah ke belakang hingga masuk ke dalam kerumunan kelompok saksi SAMARUDIN dan salah satunya adalah Anak yang selanjutnya ikut melakukan pemukulan dan menginjak tubuh serta kepala saksi berulang-ulang hingga akhirnya dapat dileraikan oleh beberapa orang anggota keamanan Polsek Paloh dan Desa Kalimantan;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah diperiksa oleh Penyidik kepolisian saksi baru mengetahui identitas orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah saksi SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG, saksi ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG dan juga Anak FERDI alias BAKPAU bin LAMPEK;
- Bahwa saksi melakukan tugas keamanan di acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha pada tanggal 25 April 2023 tersebut adalah Surat Perintah Nomor Sprin/261/IV/HUK.6.6./2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Paloh pada tanggal 19 April 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan saksi ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG tersebut saksi mengalami luka memar pada area mata sebelah kiri serta bagian kepala dan tubuh saksi terasa sakit hingga menyebabkan saksi tidak dapat menjalankan tugas kedinasan selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi HARIS SUGIANTO bin JUMIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi acara hiburan di Pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sejak pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan 6 (enam) orang petugas kepolisian Polsek Paloh dan 1 (satu) orang petugas dari TNI-AD dan 5 (lima) orang pihak keamanan Desa Kalimantan melakukan pengamanan acara hiburan yang berlangsung di pantai Cinlok Bunda Marsha, lalu sekira pukul 16.00 Wib musik berhenti dan terdengar penyanyi dari atas panggung meminta pihak keamanan untuk meleraikan perkelahian yang terjadi di depan panggung. Selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang petugas keamanan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya menuju ke depan panggung untuk meleraikan keributan hingga suasana kembali kondusif, namun saat saksi akan kembali menuju ke posisi saksi berjaga saksi melihat saksi RIZKI MULIA sedang dipiting oleh saksi SAMARUDIN. Melihat peristiwa tersebut saksi langsung berusaha meleraikan dengan cara menarik saksi SAMARUDIN agar melepaskan tangannya yang sedang memiting leher saksi RIZKI MULIA hingga kami bertiga terjatuh ke tanah, kemudian saat saksi masih menahan badan saksi SAMARUDIN saksi melihat beberapa orang rekan saksi SAMARUDIN termasuk juga Anak melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA dengan tangan dan kaki berkali-kali sampai anggota Polsek Paloh dan petugas keamanan lainnya berhasil meleraikan dan meminta saksi SAMARUDIN bersama dengan teman-temannya meninggalkan lokasi acara hiburan tersebut;

- Bahwa dasar kami melakukan tugas keamanan di acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha pada tanggal 25 April 2023 tersebut adalah Surat Perintah Nomor Sprin/261/IV/HUK.6.6./2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Paloh pada tanggal 19 April 2023;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menjelaskan bahwa saksi RIZKI MULIA adalah anggota Kepolisian Sektor Paloh yang sedang melakukan tugas pengamanan acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha dengan mengenakan pakaian sipil namun saksi SAMARUDIN dan rekan-rekannya termasuk Anak tetap melakukan pemukulan terhadap saksi NURIZKI;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan saksi ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG tersebut saksi RIZKI MULIA mengalami luka memar pada area mata sebelah kiri serta bagian kepala dan tubuh terasa sakit hingga menyebabkan saksi RIZKI MULIA tidak dapat menjalankan tugas kedinasan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pertama kali saksi lihat melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA adalah saksi SAMARUDIN;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang mengenai bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA saksi SAMARUDIN bersama dengan teman-temannya termasuk Anak sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan bersama yang dilakukan oleh SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, JUHADI alias SENON bin JASMANI, RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA saat saksi RIZKI MULIA sedang bertugas sebagai petugas keamanan dari Polsek Paloh untuk melakukan pengamanan dan monitoring acara hiburan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi acara hiburan di Pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama sedang berkumpul di rumah saksi JUHADI sambil minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 10 (sepuluh) botol mineral ukuran 600 (enam ratus) ml sampai sekira pukul 14.00 Wib kami bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001 Desa Kalimantan, kecamatan Paloh untuk menonton acara hiburan band;
- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 14.30 Wib kami langsung bergabung dengan kerumunan orang yang sudah ramai, lalu sekira pukul 15.50 Wib tiba-tiba saksi SAMARUDIN datang mendekat dengan memiting leher saksi RIZKI MULIA dengan tangan kanannya sambil menyeretnya ke arah kerumunan kami yang juga dalam keadaan mabuk selanjutnya bersama-sama kami melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA sampai saksi RIZKI MULIA terjatuh lalu kami menginjak wajah serta tubuh dan kaki saksi RIZKI MULIA sampai akhirnya kami dileraikan dan dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan petugas keamanan Desa Kalimantan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA adalah Para Terdakwa bersama-sama yaitu SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG dan juga saksi ROHID alias MOLDI bin KITANG;
- Bahwa pemukulan tersebut kami lakukan dengan cara SAMARUDIN mendorong dan memiting leher saksi RIZKI MULIA dan membawanya ke arah kerumunan teman-temannya yang sedang berjoget di depan panggung

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan band yang juga dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi SAMARUDIN langsung melakukan pemukulan kearah kepala serta wajah saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal, melihat hal tersebut saksi juga ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan saksi dalam posisi mengepal dan diarahkan dengan sekuat tenaga kearah saksi RIZKI MULIA tersebut, serta diikuti RUSDI juga memiting leher RIZKI MULIA, dan tidak jauh dari posisi tersebut JUHADI juga langsung menjambak rambut saksi RIZKI MULIA hingga sama-sama terjatuh di tanah, dan saat RIZKI MULIA terjatuh ROHID langsung menginjak-injak wajah saksi RIZKI MULIA serta kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA;

- Bahwa Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pemukulan sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu saksi RIZKI MULIA sudah menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian Sektor Paloh yang sedang melakukan tugas pengamanan acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha dengan mengenakan pakaian sipil dan ia pun sudah menunjukkan borgol yang dibawanya untuk meyakinkan bahwa ia adalah anggota kepolisian namun karena sedang dalam keadaan mabuk Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RIZKI MULIA mengalami luka memar pada area mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Paloh nomor : Sprin/261/IV/HUK/6.6./2023 Tanggal 19 April 2023 tentang nama, pangkat dan jabatan yang melaksanakan tugas pengamanan dan monitoring kegiatan hiburan rakyat yang dihibur oleh Musik Band di Pantai Bunda Marsha Dusun Setia Desa Kalimantan Kec Paloh Kab Sambas;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan bertuliskan DECADES 3.4.7;
3. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Wrangler.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan bersama yang dilakukan oleh SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, JUHADI alias SENON bin JASMANI, RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA saat saksi RIZKI MULIA sedang bertugas sebagai petugas keamanan dari Polsek Paloh untuk melakukan pengamanan dan monitoring acara hiburan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi acara hiburan di Pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama sedang berkumpul di rumah saksi JUHADI sambil minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 10 (sepuluh) botol mineral ukuran 600 (enam ratus) ml sampai sekira pukul 14.00 Wib kami bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001 Desa Kalimantan, kecamatan Paloh untuk menonton acara hiburan band;
- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 14.30 Wib kami langsung bergabung dengan kerumunan orang yang sudah ramai, lalu sekira pukul 15.50 Wib tiba-tiba saksi SAMARUDIN datang mendekat dengan memiting leher saksi RIZKI MULIA dengan tangan kanannya sambil menyeretnya ke arah kerumunan kami yang juga dalam keadaan mabuk selanjutnya bersama-sama kami melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA sampai saksi RIZKI MULIA terjatuh lalu kami menginjak wajah serta tubuh dan kaki saksi RIZKI MULIA sampai akhirnya kami dileraikan dan dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan petugas keamanan Desa Kalimantan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA adalah Para Terdakwa bersama-sama yaitu SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG dan juga saksi ROHID alias MOLDI bin KITANG;
- Bahwa pemukulan tersebut kami lakukan dengan cara SAMARUDIN mendorong dan memiting leher saksi RIZKI MULIA dan membawanya ke arah kerumunan teman-temannya yang sedang berjoget di depan panggung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hiburan band yang juga dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi SAMARUDIN langsung melakukan pemukulan kearah kepala serta wajah saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal, melihat hal tersebut saksi juga ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan saksi dalam posisi mengepal dan diarahkan dengan sekuat tenaga kearah saksi RIZKI MULIA tersebut, serta diikuti RUSDI juga memiting leher RIZKI MULIA, dan tidak jauh dari posisi tersebut JUHADI juga langsung menjambak rambut saksi RIZKI MULIA hingga sama-sama terjatuh di tanah, dan saat RIZKI MULIA terjatuh ROHID langsung menginjak-injak wajah saksi RIZKI MULIA serta kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA;

- Bahwa Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pemukulan sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu saksi RIZKI MULIA sudah menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian Sektor Paloh yang sedang melakukan tugas pengamanan acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha dengan mengenakan pakaian sipil dan ia pun sudah menunjukkan borgol yang dibawanya untuk meyakinkan bahwa ia adalah anggota kepolisian namun karena sedang dalam keadaan mabuk Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RIZKI MULIA mengalami luka memar pada area mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

4. Unsur "Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **Terdakwa I SAMARUDIN Als UDIN Bin DARMADI, Terdakwa II JUHADI ALS SENON BIN JASMANI, Terdakwa III RUSDI ALS DOMBA BIN KITANG, Terdakwa IV ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG BIN KITANG** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui bahwa:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan bersama yang dilakukan oleh SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, JUHADI alias SENON bin JASMANI, RUSDI alias DOMBA bin KITANG, dan ROHID alias MOLDI alias LINTANG bin KITANG yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA saat saksi RIZKI MULIA sedang bertugas sebagai petugas keamanan dari Polsek Paloh untuk melakukan pengamanan dan monitoring acara hiburan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di lokasi acara hiburan di Pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Para Terdakwa bersama-sama sedang berkumpul di rumah saksi JUHADI sambil minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 10 (sepuluh) botol mineral ukuran 600 (enam ratus) ml sampai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 14.00 Wib kami bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor menuju ke pantai Cinlok Bunda Marsha yang beralamat di Dusun Setia Rt 001 Rw 001 Desa Kalimantan, kecamatan Paloh untuk menonton acara hiburan band;

- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 14.30 Wib kami langsung bergabung dengan kerumunan orang yang sudah ramai, lalu sekira pukul 15.50 Wib tiba-tiba saksi SAMARUDIN datang mendekati dengan memiting leher saksi RIZKI MULIA dengan tangan kanannya sambil menyeretnya ke arah kerumunan kami yang juga dalam keadaan mabuk selanjutnya bersama-sama kami melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA sampai saksi RIZKI MULIA terjatuh lalu kami menginjak wajah serta tubuh dan kaki saksi RIZKI MULIA sampai akhirnya kami dileraikan dan dihentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan petugas keamanan Desa Kalimantan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA adalah Para Terdakwa bersama-sama yaitu SAMARUDIN alias UDIN bin DARMADI, saksi JUHADI alias SENON bin JASMANI, saksi RUSDI alias DOMBA bin KITANG dan juga saksi ROHID alias MOLDI bin KITANG;

- Bahwa pemukulan tersebut kami lakukan dengan cara SAMARUDIN mendorong dan memiting leher saksi RIZKI MULIA dan membawanya ke arah kerumunan teman-temannya yang sedang berjoget di depan panggung hiburan band yang juga dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi SAMARUDIN langsung melakukan pemukulan ke arah kepala serta wajah saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal, melihat hal tersebut saksi juga ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA dengan menggunakan tangan saksi dalam posisi mengepal dan diarahkan dengan sekuat tenaga ke arah saksi RIZKI MULIA tersebut, serta diikuti RUSDI juga memiting leher RIZKI MULIA, dan tidak jauh dari posisi tersebut JUHADI juga langsung menjambak rambut saksi RIZKI MULIA hingga sama-sama terjatuh di tanah, dan saat RIZKI MULIA terjatuh ROHID langsung menginjak-injak wajah saksi RIZKI MULIA serta kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA;

- Bahwa Anak melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pemukulan sedang dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi RIZKI MULIA sudah menjelaskan bahwa ia adalah anggota Kepolisian Sektor Paloh yang sedang melakukan tugas pengamanan acara hiburan di pantai Cinlok Bunda Marsha dengan mengenakan pakaian sipil dan ia pun sudah menunjukkan borgol yang dibawanya untuk meyakinkan bahwa ia adalah anggota kepolisian namun karena sedang dalam keadaan mabuk Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI MULIA

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RIZKI MULIA mengalami luka memar pada area mata sebelah kiri;

Dengan demikian, unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat dibuktikan bahwa perbuatan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas tersebut yakni saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR dilakukan oleh Anak Saksi FERDI Als BAKPAU Bin LAMPEK bersama-sama dengan Para Terdakwa yang masing-masing melakukan kekerasan dengan cara yakni Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI memiting kepala dan melakukan pemukulan, kearah kepala serta wajah, yang selanjutnya Anak Saksi FERDI Als BAKPAU Bin LAMPEK ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang selanjutnya Terdakwa RUSDI Als DOMBA Bin KITANG memiting dengan sekuat tenaga bagian leher, yang diikuti oleh Terdakwa JUHADI Als SENON Bin JASMANI menarik rambut sekuat tenaga hingga sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya pada saat saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR terjatuh ke tanah Terdakwa ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG menginjak-injak wajah, kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR;

Dengan demikian, unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.4. Unsur “Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibuktikan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun Setia Rt. 001 Rw. 001 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas pada saat menonton hiburan band local yang dilakukan pengamanan oleh pihak polsek Paloh berdasarkan Surat Perintah Kapolsek Paloh Nomor : Sprin/261/IV/HUK/6.6 /2023 tanggal 19 April 2023 dengan petugas pengamanan yakni : BRIPKA GUSMAWAN, BRIPKA HARIONO, BRIPKA HARIS SUGIANTO, BRIPKA NOVIANDI, PENGITU IVAN AGUSTA, S.I.P, AIPDA JUARDI, BRIPTU RIZKI MULIA PERMANA, S.H. Para Terdakwa bersama-sama dengan denganAnak saksi FERDI Als BAKPAU Bin LAMPEK melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN DARMADI memiting kepala dan melakukan pemukulan, kearah kepala serta wajah, yang selanjutnya Anak Saksi FERDI Als BAKPAU Bin LAMPEK ikut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR yang selanjutnya Terdakwa RUSDI Als DOMBA Bin KITANG memiting dengan sekuat tenaga bagian leher, yang diikuti oleh Terdakwa JUHADI Als SENON Bin JASMANI menarik rambut sekuat tenaga hingga sama-sama terjatuh ketanah, selanjutnya pada saat saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR terjatuh ke tanah Terdakwa ROHID Als MOLDI Als LINTANG Bin KITANG menginjak-injak wajah, kaki pada bagian betis sebelah kanan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR. Yang mengakibatkan saksi RIZKI MULIA PERMANA Bin MUNIR mengalami luka luka memar pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, bagian batang hidung dari mata kiri tampak luka memar, ke bawah dari kelopak mata kiri bawah tampak luka memar;

Dengan demikian, unsur “Jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMARUDIN Als UDIN Bin DARMADI, Terdakwa II JUHADI ALS SENON BIN JASMANI, Terdakwa III RUSDI ALS DOMBA BIN KITANG, Terdakwa IV ROHID ALS MOLDI ALS LINTANG BIN KITANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap pejabat berwenang secara bersama-sama yang menyebabkan luka**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Paloh nomor : Sprin/261/IV/HUK/.6.6./2023 Tanggal 19 April 2023 tentang nama, pangkat dan jabatan yang melaksanakan tugas

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanaan dan monitoring kegiatan hiburan rakyat yang dihibur oleh Musik Band di Pantai Bunda Marsha Dusun Setia Desa Kalimantan Kec Paloh Kab Sambas;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan bertuliskan DECADES 3.4.7;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Wrangler.

**Dikembalikan kepada saksi RIZKI MULIA PERMANA BIN MUNIR.**

**6.** Membebankan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, oleh kami, Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. Ingrid Holonita Dosi, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Merina Rosa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Sbs

